

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/267 - pemb paed prf
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di –
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB AL-FALAH Nomor : 005/PAUD.AF/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	LELAH NURLAELAH
Nama Lembaga	:	KB AL-FALAH
No. Izin Operasional	:	421/39/Kpts/XI/2020
Tanggal Izin Operasional	:	10 November 2020
Alamat Lembaga	:	Kp. Sirna Sari RT. 003 RW. 002 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Ziyadatul Fadilah Pamijahan
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0021204.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal Akta Pendirian	:	10 November 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB AL-FALAH untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 19 Desember 2020



HRENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760 Kode Pos 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/ 39 /Kpts/XI/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL-FALAH

KP. SIRNA SARI RT. 003 RW. 002 DESA GUNUNG SARI
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Sirna Sari Rt. 003 Rw.002 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **Al-Falah** yang berlokasi di Kp. Sirna Sari Rt. 003 Rw.002 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL-FALAH** yang berlokasi di Kp. Sirna Sari Rt. 003 Rw.002 Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 28 September 2020, Nomor 008/PAUD-AF/VII/2020 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD AL-FALAH;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada tanggal 28 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- NAMA PAUD** : **PAUD AL-FALAH**
Jenis PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat : Kp. Sirna Sari Rt. 003 Rw.002
Desa : Gunung Sari
Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
5. Kepala Desa Gunung Sari;
6. Nama yang belum dikenal